



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 230155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**
Nomor : 421.1/ 731 -Disdik 2012

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Nuryadin, S.Ag. Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/PAUD-NURUSSALAM/2012 Tanggal 12 Februari 2012 beserta lampiran-lampiranya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 264 /Disdik, Tanggal 20 Februari 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
c. Bawa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADА :**

Nama : **NURUSSALAM**

Jenis Pendidikan : **Kober**

Rumpun Pendidikan : **PAUD**

Alamat : **Kp.Depok 03/06**

Kelurahan/Desa : **Sukawening**

Kecamatan : **Sukawening**

Kabupaten : **Garut**

Pimpinan : **Nuryadin, S.Ag**

Pemilik/Penyelenggara : **Nuryadin, S.Ag**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : **23 Februari 2012**

Sampai dengan tanggal : **23 Februari 2015**

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga

dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan

ditentukan kemudian;

3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut

dalam keputusan tersendiri;

4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan

ditentukan kemudian;

5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga

Puluhan) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : **Garut**

Pada tanggal : **23 Februari 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si

NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Sukawening
2. Yth.Camat Kecamatan Sukawening
3. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : DK.01.01 / 203 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	KB NURUSSALAM
Nama Pimpinan	:	Nuryadin, S.Ag
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Aqsa Jaya Pratama
Jenis Layanan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	:	Kp. Depok Rt.03/Rw.6
Kelurahan / Desa	:	Sukamuktii
Kecamatan	:	Sukawening
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.1/731-Disdik 2012
Tanggal	:	28 Februari 2012
NPSN	:	69967417

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 27 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2025.



H. Mohammad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 126507051986031005